

BAB IV

ANALISIS

1. Landasan Teori

A. Definisi Produk Pembiayaan Modal Kerja

KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera mempunyai beberapa produk pembiayaan. Salah satunya produk BMT Bina Ummat Sejahtera yaitu Pembiayaan Modal Kerja. Produk Pembiayaan Modal Kerja ini termasuk produk yang paling diminati oleh nasabah, Peminat produk ini tahun pertahun semakin meningkat. Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diperuntukkan bagi calon anggota atau anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya.

Dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama. Pembiayaan *Mudharabah* (modal kerja), akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani dalam pembiayaan *mudharabah* antara lain:

pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri, dll. Contoh Perhitungan Bagi Hasil: Pak Budi pembiayaan Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulan, prosentase nisbah keuntungan yang disepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70% untuk *mudhorib*, maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000,-.

B. Prosedur Umum Pengajuan pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik

1. Persyaratan Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*
 - a) Jujur dan amanah
 - b) Mempunyai usaha atau sumber pendapatan yang jelas
 - c) Bersedia menjadi anggota KSPS BMT BUS
 - d) Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 Lembar)
 - e) Fotocopy Surat Jaminan (2 Lembar)
 - f) Fotocopy KTP Suami dan Jaminan, KK (2 Lembar)
 - g) Mengisi Formulir Pembiayaan yang disediakan oleh KSPS BMT BUS
 - h) Bersedia disurvei usaha, rumah, dan
 - i) Bersedia mematuhi aturan

2. Mekanisme akad mudharabah pada produk pembiayaan modal kerja di KSPS BMT BUS Cabang Banyumanik adalah sebagai berikut:

a) Pengajuan Permohonan

Anggota atau calon anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja *mudharabah*. Anggota harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada KSPS BMT BUS.

b) Analisa 5C

Setelah pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, selanjutnya pengelola KSPS BMT BUS Cabang Banyumanik melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu:

1) *Character* (Watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar – benar harus dipercaya. Anggota atau calon anggota harus memiliki reputasi yang baik. Contoh seperti : Riwayat hidup anggota keluarga dan hubungan sosialnya, Riwayat usahanya dan legalitasnya serta hubungan dengan bank,

Reputasi dalam menepati janji melalui supplie, pelanggan, tentangga, dll.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan. Contohnya seperti : Pendekatan historis, Pendekatan Keuangan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas), Pendekatan edukasi (keahlian dan pendidikan), Pendekatan yuridis (cakap untuk dilakukan pengikatan hukum), Pendekatan manajemen (kemampuan untuk menajemen usaha, produksi, keuangan dan pemasaran), dll.

3) *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota atau calon anggota

4) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang

dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota. Contohnya seperti : Kondisi perubahan pasar, Kondisi perubahan politik dan kebijakan pemerintah, Kondisi perubahan ekonomi dan keuangan, Kultur sosial masyarakat setempat, Jarak rumah dengan BMT dan ada tidak anggota BMT disana sebelumnya.

5) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Contohnya seperti : Collteral Valuation (ketepatan nilai jaminan), Liquidity (proses likuidasi cepat atau lambat), Depreciability (penyusutan atau kadar jaminan), Marketability (pasar atau kemudahan dalam menjual), Controlability (pengawas jaminan (tempat atau lokasi)).

c) Proses Akad

Setelah melakukan analisa pembiayaan, manajer cabang menjelaskan akad pembiayaan kepada calon anggota. Setelah calon anggota memahami dan sepakat dengan akad tersebut maka calon

anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin KSPS BMT BUS.

d) Proses Pencairan

Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan mudharabah.

e) Pembayaran Angsuran

Anggota pembiayaan modal kerja mudharabah dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan, atau bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.

2. Analisis

1. Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik

Dari pengertian dan beberapa syarat ketentuan diatas maka penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Hasil wawancara dengan Ibu Siti Nuryah selaku Manajer Cabang KSPS BMT BUS Cabang Banyumanik belum sesuai dengan teori. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan.

Anggota pembiayaan mudharabah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik lebih banyak dibandingkan dengan produk pembiayaan lain yang ditawarkan oleh KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera. Kemudahan proses transaksi menjadi alasan bagi anggota memilih produk pembiayaan tersebut. Pembiayaan mudharabah dibawah Rp. 1.000.000 tidak memerlukan jaminan, dan dapat langsung cair saat itu juga. Pembiayaan Rp. 2.000.000 – Rp. 5.000.000 menggunakan jaminan BPKB sedangkan lebih dari Rp. 20.000.000 menggunakan jaminan sertifikat dengan nisbah bagi hasil jika angsuran dilakukan harian maka bagi hasil sebesar 0,2%, jika angsuran dilakukan mingguan maka bagi hasil sebesar 1%, jika angsuran dilakukan bulanan maka bagi hasil sebesar 2% dari jumlah pembiayaan. Hal tersebut sudah melanggar perjanjian akad pembiayaan mudharabah dan tidak sesuai dengan teori akad mudharabah dan pemaparan di brosur maupun website produk tersebut dimana bagi hasil yang disepakati adalah hasil keuntungan dari usaha anggota pembiayaan bukan dari jumlah pembiayaan. Nisbah bagi hasil yang ditentukan KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera tidak sesuai dengan teori akad mudharabah yang ada serta melanggar ketentuan syariah, fakta di lapangan

pembiayaan *mudharabah* disalah gunakan oleh beberapa anggota Penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik belum sesuai dengan aturan hukum syariah yang berlaku. Hal tersebut dapat diketahuidari keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Dari permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad *mudharabah* pada pembiayaan modal kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Banyumanik belum sesuai denganteori dan ketentuan syariah. Hal ini dapat dilihat dari ketidak jujuran anggota kepada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, dan juga nisbah bagi hasil yang nominalnya ditentukan di awal perjanjian akad.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah di KSPS BMT BUS Cabang Banyumanik.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan didapat jumlah anggotapembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* selama triwulan yaitu:

Tabel 4.1.
Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah*

Bulan	Jumlah
Januari	125
Februari	250
Maret	375
Total	750

Sumber: Hasil dokumentasi

Pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* banyak diminati oleh anggota. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan banyaknya jumlah anggota pembiayaan tersebut selama 3 bulan. Pembiayaan modal kerja ini hampir sama rata dengan tabungan si Rela dikarenakan setiap anggota yang akan mengambil produk pembiayaan diwajibkan menjadi anggota tabungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota pembiayaan modal kerja *mudharabah* diperoleh hasil dari 10 anggota yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan akad *mudharabah* di KSPS BMT BUS Cabang Banyumanik ada satu anggota yang menggunakan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan akad *mudharabah* yang sudah disepakati. Pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk menambah modal usahanya

justru digunakan untuk membeli kebutuhan konsumtif yaitu membeli sepeda motor. Salah satu anggota melakukan pembiayaan dengan akad mudharabah sebesar Rp. 10.000.000, ketika di survey anggota tersebut ingin menambah modal usaha. Namun, setelah pembiayaan tersebut cair tidak digunakan sebagai tambahan modal kerja melainkan untuk membeli satu unit sepeda motor untuk transportasi anaknya ke sekolah. Hal tersebut jelas melanggar perjanjian akad yang sudah disepakati di awal dan melanggar ketentuan syariah. Tidak adanya tindak lanjut dari pengelola KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera mengenai pelanggaran tersebut, yang terpenting adalah anggota tersebut mampu membayar angsuran beserta nisbah bagi hasil yang disepakati dan dapat melunasi jumlah pembiayaan tersebut pada saat jatuh tempo.